

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Salwa Shafira¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ni Putu Rai Yuliartini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { salwashaa07@gmail.com, sari.adnyani@gmail.com, raiylartini@gmail.com }

Abstrak

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci : Pembajakan, Film, Hak Cipta.

Abstract

Copyright is an exclusive right of the authors that arise automatically on the basis of a declarative principle after a work is manifested in its tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright infringement can have a detrimental effect on the creator, often copyright infringement keeps copyright owners from experiencing economic losses. In this case, of course the protection of copyright law must be enforced. The cinematographic work such as a film that should be protected by the copyright law, but in reality many people are doing digital piracy of original movie. Currently, technological

advancements bring good impacts as well as a bad impact on digital piracy. Lack of public awareness regarding the enforcement of copyright law is also one factor in the occurrence of violations of copyright one of them download movies online. This article discusses how bad impact of digital piracy and copyright enforcement in the face of illegal downloading issues. The purpose of this research is to find out the legal regulation of copyright infringement on users of the Instagram social media application. This study uses a normative legal method with a case approach and a statutory approach. This type of research The type of research used is the type of normative legal research. Normative legal research is research carried out or aimed at written regulations and forms of official documents or also called legal materials (secondary data) that is collecting materials from books that have to do with the issues discussed.

Keywords : *Illegal Downloading, Copyright, Movie*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu telah menjadikan dunia semakin modern. Seiring perkembangan tersebut, kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang dan seiring dengan tumbuh kembangnya manusia yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi, jika manusia tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada akhir abad ke-20 terjadi adanya suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang dengan pesat, terutama dibidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property right*), khususnya dibidang hak cipta.

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam melakukan suatu hal dan lebih mudah mendapatkan suatu informasi. Teknologi menjadi bagian dari setiap kegiatan masyarakat sehari-hari. Masyarakat modern seakan tidak pernah lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan untuk pemenuhan akan hiburan masyarakat bisa mendapatkannya dengan lebih praktis seperti menonton

film. Kecanggihan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat sehingga menonton film dapat dilakukan dirumah melalui televisi.

Di Indonesia sendiri hak cipta sudah sangat panjang perjalanannya dimulai lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian berubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan saat ini aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah diperbaharui didalam Undang-undang yang melindungi segala bentuk aktifitas in telektual saat ini. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 40 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta membawa perlindungan hukum baru terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, ceramah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, karya sinematografi, potret dan karya lain dari hasil transformasi.

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara tegas dan

kelas perihal pemanfaatan alih fungsi teknologi, sehingga didalam praktiknya sering dijumpai terjadinya pembajakan film. Salah satu dampak negatif dalam memanfaatkan teknologi internet adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam bentuk pembajakan. Pada kenyataannya pembajakan melalui internet masih ditemui dan dapat terus diakses oleh setiap orang. Internet juga bisa menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Djaja, 2010:9). Pelanggaran Hak Cipta terhadap karya sinematografi bukanlah tanpa alasan. Dorongan kebutuhan hiburan yang ada pada masyarakat menjadikan sebagian orang menempuh alternatif dengan cara instan untuk mendapat pemenuhan hidupnya.

Salah satu objek perlindungan Hak Cipta yang ada didalam Undang-undang Hak Cipta adalah film. Penjelasan mengenai film dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Karya Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain : film dokumenter, Oleh karena itu, film sebagai karya sinematografi wajib dilindungi keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat(1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal pemutaran film, bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar setelah itu ketika masa pemutaran film telah selesai, televisi serta media-media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi telah dapat memutar film-film tersebut. Dalam hal pemutaran film, banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton film langsung di bioskop.

Dengan *gadget* yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi bisa dengan mudah membuat rekaman film memang menyenangkan untuk digunakan. Tetapi jika salah menggunakan media sosial bisa berakibat fatal bagi para penggunanya, walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak ada niat untuk mencari keuntungan. Film yang telah disebar melalui media sosial akan berpengaruh terhadap suatu nilai dari film itu sendiri, sehingga para penonton akan kehilangan niat untuk menonton film tersebut di bioskop. Namun karena adanya fitur *instagram story* di *instagram* yang memungkinkan pengguna *instagram* untuk merekam dan mengunggah segala aktivitasnya dalam kurun waktu 15 detik per video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran Hak Cipta di dalamnya. Pengguna *instagram story* dan pengunjung bioskop dari berbagai macam usia sering kali mengunggah potongan-potongan film yang sedang mereka tonton di bioskop ke *instagram story*.

Contoh kasusnya Oktober 2017, film *Thor : Ragnarok* yang pada saat itu menduduki jajaran teratas tontonan di bioskop tanah air membuat penonton memberikan tanggapan mengenai film superhero ini. Media sosialpun dijadikan sebagai wadah ulasan mereka. Hal tersebut dilakukan oleh Muhamad Alvin Faiz, putra dari Uztad Arifin Ilham. Alvin memang sering memberikan review film, khususnya yang bergenre superhero untuk bukan hanya sekali ini saja Alvin memberikan penilaian terhadap film-film *Marvels*. Dalam kasus ini penyiaran film yang dilakukan melalui aplikasi *instagram story* telah menyebar melalui akun milik Alvin kepada semua temannya yang mengikuti akun *instagram* miliknya. Dalam perekaman film tersebut dan mengunggah ke *instagram story* miliknya Alvin tidak memiliki tujuan komersil. Alvin melakukan perekaman dan

mengunggah ke media sosial instagram miliknya atas dasar penilaian terhadap film tersebut yang sebagian besar juga dilakukan pada masyarakat pada umumnya ketika menonton film di Bioskop. Didalam Hak Cipta dikenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*), artinya bahwa karya cipta diwujudkan oleh penciptanya maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki Hak Cipta dan mendapat perlindungan secara hukum (Dumhana, 2007:17).

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat atas ciptaan untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Namun karena adanya fitur *instagram story* di instagram yang memungkinkan pengguna instagram untuk merekam dan mengunggah segala aktivitasnya dalam kurun waktu 15 detik per video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta di dalamnya. Warganet tampaknya geram dan langsung mencibir apa yang ia lakukan. Alvin yang tengah menonton dengan sang istri justru merekam beberapa adegan film Thor : Ragnarok melalui ponselnya dan mengunggah ke instagram story.

Aturan layar di bioskop sebelum film dimulai bertuliskan "Pembajakan film adalah kejahatan, perekaman film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-undang Hak Cipta". Selain itu kurangnya sanksi yang tegas dari pihak bioskop terkait dengan oknum

masyarakat yang sedang merekam film di bioskop dengan menggunakan *mobile phone*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta mengenai perekaman film di bioskop dan menyebarkanluaskannya di media sosial tetapi tidak berniat mendapat keuntungan dari perekaman film tersebut yang sifatnya tidak komersial akan tetapi pelanggaran ini membuat penciptanya merasa keberatan. Undang-undang Hak Cipta khususnya di dalam Pasal 9 ayat (3) hanya menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penggandaan film yang sifatnya komersial dan juga penciptanya merasa keberatan dengan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media *Instagram Story* Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

METODE

Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Mamudji, 1990 : 12). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan

(*statute approach*) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti akan meneliti pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan bentuk pengaturan dan perlindungan hukum Terhadap Perekaman Film Di Bioskop Secara Non Komersil Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pencipta Karya Cipta Sinematografi Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara teknik studi dokumen. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian di kelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Cipta Sinematografi Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam karya tulis ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang ditangani (Marzuki, 2006:133). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan Undang-Undang karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Cipta Film Atau Sinematografi Dari Perekaman Film Di Bioskop Dan Menyebarkannya Di Media Sosial Instagram Story

Rumah produksi Falcon Pictures sebagai pemegang Hak Cipta film Thor : Ragnarok memiliki Hak Moral dan Hak ekonomi. Hak Moral sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian Hak Ekonomi sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Mengacu kepada Pasal 9 Ayat (1) Falcon Pictures sebagai Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Ketentuan pada Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, maka siapapun yang hendak melaksanakan Hak Ekonomi harus mendapatkan izin dari Falcon Pictures selaku pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Mengenai gugatan ganti rugi telah disebutkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta, yang berisi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi (Usman, 2003:65). Untuk ganti rugi mengenai pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa :

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengacu kepada Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa *Production House* dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Perusahaan rumah produksi dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Niaga. Secara umum setiap penyelesaian sengketa Hak Cipta wajib menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Penggunaan Layanan Instagram Story Tanpa Tujuan Komersial Ketika Pemutaran Film Di Bioskop Dapat Dikategorikan

Sebagai Pelanggaran Hak Cipta penggunaan layanan *Instagram Story* ketika pemutaran film di bioskop pada film atau sinematografi merupakan pelanggaran hak ekonomi. Terdapat dua kategori dalam penggunaan layanan *Instagram Story* ketika pemutaran film di bioskop yaitu pelanggaran dan pembajakan yang selanjutnya dalam Pasal 113 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait pelanggaran hak cipta merupakan pasal alternatif bukan pasal kumulatif. dalam Pasal 113 diatur bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jadi ketika seseorang melakukan pelanggaran tapi skala yang digandakan sedikit dan jangkauan penyebarannya sempit maka pada Pasal 113 hanya dikatakan pelanggaran hak cipta, namun jika penggandaannya secara banyak dan jangkauan penyebarannya luas dapat dikatakan pembajakan. Melihat yang terjadi pada kasus penggunaan layanan *Instagram Story* ketika pemutaran film di bioskop, perbuatan tersebut hanya dikatakan pelanggaran hak cipta. Walaupun media sosial cakupannya luas namun jika penggandaannya tidak dalam skala besar tetap dikatakan pelanggaran hak cipta. Kemudian melihat yang terjadi dalam kasus penggunaan layanan *Instagram Story* ketika pemutaran film di bioskop, pengguna yang menggunakan layanan *Instagram Story*, telah mengumumkan, menggandakan, dan menyebarkan film tetapi tidak ada

kepentingan atau tujuan komersial karena pengguna hanya ingin memberikan penilaian terhadap film yang telah ditonton tersebut, hanya saja tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang berhak melakukan hak tersebut. Disini peneliti menyimpulkan, jika dalam suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta, untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta terlebih dahulu melihat apakah ada pemafaatan ekonomi dan/atau dengan tujuan komersial dalam melakukan perbuatan itu. Dalam hal ini, pengguna layanan *Instagram Story* dalam menampilkan siarannya di aplikasi *Sosial Media Instagram* yang berupa pelanggaran hak cipta tidak memiliki tujuan komersil hanya saja pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pencipta karena dianggap telah menyebarluaskan film tersebut tanpa izin dari pencipta. Tujuan komersil adalah pengguna akan meraup untung apabila pengguna mendapatkan *viewers (Feed back)* dari penonton-penonton untuk siaran yang ditampilkannya, dan apabila *viewers* meningkat otomatis *followers* instagram akan bertambah dan pengguna tersebut bisa mendapatkan *endorse* karena meningkatnya jumlah *viewers dan followers*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap hak ekonomi

pencipta atas pelanggaran perekaman film di bioskop dan penyebarluasan di media sosial *instagram story* diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan. Seorang Pemegang Hak Cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaannya. Kegiatan pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam pelanggaran perekaman film di jelas telah melanggar hak ekonomi dari pencipta.

2. Penggunaan layanan *Instagram Story* dengan tujuan komersial ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan *Instagram Story* tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan *Instagram Story* mengumumkan, menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta sehingga mengakibatkan kerugian pada pencipta.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai

berikut.

1. Bahwa pemerintah dianggap dan dipandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama mengenai orang yang melakukan perekaman dan menyebarluaskan rekaman tersebut ke media sosial yang perlu ditegaskan dan ditampilkan secara eksplisit pengaturan terhadap seseorang yang melakukan perekaman tersebut.
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada sosial media yang lebih luas serta perlindungan bagi pencipta, peneliti menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu melalui pengawasan yang lebih komperhensif, serta pengaturan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansyah. 2010.
Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pustaka Timur.
- Djumhana M dan Djubaedillah R. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana Muhamad. 2006.
Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak

- Kekayaan Intelektual.*
Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad. 2006,
*Perkembangan Doktrin dan
Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual,*
Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti.
- Mamudji Sri. 1990. *Penelitian
Hukum
Normatif dan Tinjauan
Singkat.* Rajawali Press:
Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014,
Tentang Hak Cipta. Jakarta :
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009
Tentang Perfilman, Jakarta :
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 141.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum
Hak atas Kekayaan
Intelektual: Perlindungan
dan Dimensi Hukumnya di
Indonesia.* Bandung: PT
Alumni